



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
Jl. Sukonandi No : 8 Yogyakarta Tlp. 513492

Nomor : B- 1161/Kw.12.5/1/BA.04/03/2021

31 Maret 2021

Lampiran : -

Hal : Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Salat Idul Fitri 1442 H.

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se DIY  
di Tempat

*Assalamu'alaikum w. w.*

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 pada Kementrian Agama dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 8/Instr/2021 Tanggal 22 Maret 2021 tentang Perpanjangan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), 1442 H, maka dalam menjalankan ibadah Ramadan dan Salat Idul Fitri 1442 H kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bulan suci Ramadan adalah bulan ibadah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dengan memperbanyak amal soleh dalam rangka taqorub kepada Allah SWT. Untuk itu kami mengajak kepada segenap umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan khidmat.
2. Mengimbau kepada Takmir Masjid dan Musala dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan Ramadan memenuhi prosedur yang telah kami tetapkan sebagaimana Surat Edaran Nomor : B-1494.1/Kw.12.1/4/BA 03.1/06/2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Penyelenggaraan Salat Fardu, Salat Jumat, Salat Tarawih, Tadarus, Pengajian, dan kegiatan lainnya memperhatikan :
  - a. Bagi yang berada di wilayah dengan status **zona merah dan zona oranye** dengan kriteria jika terdapat minimal 6 (enam) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir maka kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di rumah masing-masing.
  - b. Bagi yang berada di **zona hijau dan kuning** dengan kriteria jika terdapat 0 (nol) sampai maksimal 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir maka kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di Masjid dan Musala dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (limapuluh persen) dari kapasitas yang tersedia dengan penerapan protokol kesehatan (**5 M**) secara lebih ketat.

4. Amalan Utama Bulan Ramadan


- a. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, memperbanyak shalawat, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (daf'u al-bala') khususnya dari wabah covid-19.
- b. Umat Islam terutama yang mempunyai kemampuan agar memperbanyak sedekah, infaq dan melaksanakan zakat yang kemudian dimaksimalkan penyalurannya untuk membantu yang terdampak wabah covid-19.

5. Kami telah menerbitkan jadwal imsakiyah Ramadhan 1442 H/2021 M untuk dipedomani dengan sebaik-baiknya. Jika terdapat perbedaan kriteria, agar tetap saling menghargai demi terwujudnya kerukunan, ketentraman dan kekhidmatan dalam beribadah.

6. Salat Idul Fitri adalah sunah muakadah dan merupakan syiar agama yang amat penting, apabila awal Syawal 1442 H mendatang wabah covid-19 belum mereda, penyelenggaraan shalat Idul Fitri dan seluruh rangkaianannya (pawai takbir, halal bihalal) agar menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian edaran ini untuk dipedomani dan disosialisasikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

*Wassalamu'alaikum w. w.*

Kepala,  
  
Edhi Gunawan

Tembusan:

1. Gubernur DIY
2. Ketua Gugus Tugas Covid-19 DIY